

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MENIMBULKAN KEBAKARAN**  
**SEBAGAIMANA DALAM PASAL 187 AYAT 3 KUHP**

**A. Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara tentang tindak pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, dan akibat kesalahan tersebut maka harus adanya pertanggungjawaban.<sup>27</sup> Dalam hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *Psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan.”<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, namun seseorang belum dapat dijatuhi pidana, hal tersebut karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, supaya seseorang dapat dijatuhi pidana, maka haruslah terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam setiap pasal yang di dakwakan atau di tuntutan.

---

<sup>27</sup> Septa Candra. *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, (Jurnal Hukum, Cita Hukum 1.1 (2013): 95895)

<sup>28</sup> Candra Septa. *Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, (Jurnal Hukum, 1.1 (2013)

Dalam memberikan definisi terhadap tindak pidana, tidak mudah untuk memberi perumusannya atau seperti juga memberikan definisi terhadap hukum. Hukum bermakna luas dan fleksibel mengikuti keadaan yang terjadi dalam masyarakat hukum. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>29</sup> Ahli hukum lainnya juga memberikan definisi terhadap tindak pidana antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>30</sup> Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli yang lain, dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sebagaimana yang pernah dikatakannya bahwa, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu dengan sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Dari sudut pandang teoritis menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hal. 69.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1981), hal. 50.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal.56.

<sup>32</sup> Adami Chazawi. *Op.cit*, , hal. 79.

Sedangkan menurut R. Tresna, bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan unsur yang ketiga menurut R. Tresna, kalimat diadakan tindak pidana penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, kalimat ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) membuktikan perbuatan itu tidak selaludijatuhi penghukuman pidana.<sup>33</sup>

b. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkahlaku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;

---

<sup>33</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana, Cetakan ke-3*, (Yogyakarta, PT. Tiara, 1990), hal. 20

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Menurut Simons, “bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya”.<sup>35</sup>

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur subjektif pelaku. Maka tentunya sangatlah berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhir dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukannya unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bisa juga diketemukannya unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>36</sup>

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menimbulkan Kebakaran

### 1. Pengertian menimbulkan kebakaran

<sup>34</sup> Adami Chazawi. *Op.cit*, , hal. 82.

<sup>35</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hal. 154.

<sup>36</sup> Moeljatno. *Op.cit*, hal. 153.

Menurut Pasal 187 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, meledakkan atau kebanjiran, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati” berdasarkan unsur yang terkandung dalam pasal 187 ayat 3 tersebut ada hal yang harus terpenuhi yaitu:

a) Unsur Barangsiapa

Menurut unsur barangsiapa yang dimaksud adalah siapa yang melakukan subjek hukm, subjek hukum disini yaitu terdakwa. Terdakwa tindak pidana yang dimaksud adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan akibat atau tindakan dari perbuatan hukum.

b) Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran

Dalam unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran adalah adanya rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari satu barang) sesuai dengan keinginan terdakwa. Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan istilah, termasuk didalam maksud. Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk merugikan orang lain. Yang dimaksud merupakan membahayakan orang lain yang telah dilakukan dan merupakan sebagai tindak pidana.

c) Unsur Timbul Bahaya Bagi Nyawa Orang Lain dan Mengakibatkan Orang Mati

Unsur timbul bahaya bagi nyawa oranglain dan mengakibatkan orang mati merupakan suatu kejahatan. Padahal terdakwa melakukan tindakan yang mengakibatkan kebakaran. Kebakaran itu adalah sebuah bencana yang dapat merusak atau membahayakan nyawa dan lebihfatalnya dapat menyebabkan orang lain mati. Maka dari itu adanya aturan yang tegas dalam hal mengenai ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan agar mencegah hal ini terjadi dan dapat memidanakan pelaku jika sudah melakukan perbuatan tersebut.

## 2. Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran mengenai saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelakudan bersifat subjektif, hal tersebut tergantung pada sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum dengan si pelaku.<sup>37</sup> Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang terdiri kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>38</sup>

Beberapa pakar hukum berpendapat tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya dititik beratkan pada pertanggungjawaban pidana.<sup>39</sup>

### 1) Metzger

<sup>37</sup> Adami Chazawi. *Op.cit* , hal. 90.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Ibid* hal. 91

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hal. 78-80.

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2) Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

3) Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

4) Pompe

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum adalah perbuatannya. Namun dari segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan

5) Moeljatno

Orang dapat dikatakan kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna dari perbuatan tersebut.

Kesalahan sebagaimana pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>40</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur kesalahan diatur secara tegas sebagaimana terdapat di Pasal 104, 179, 204 KUHP. Dalam kesalahan tersebut dibagi menjadi dua bagian pemahaman pidana yaitu:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya

---

<sup>40</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Surabaya, Kencana Prenada Group, 2015) hal. 127.

dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dia buat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>41</sup>

b) Kelalaian (*Culpa*)

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undangundang, tetapi pelanggar tidak mengindahkan larangan itu. Pelanggar alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan

---

<sup>41</sup> Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, (Jurnal Hukum, Positum, Vol.5, No.2, 2020).

suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>42</sup>

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (opzettelijk atau dolus). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, yang dapat saja membingungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa) itu sendiri.<sup>43</sup>

### 3. Unsur-Unsur Pasal 187 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Isi dari pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau bajir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatannya tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya baginyawa orang lain;
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya baginyawa oranglian dan mengakibatkan orang mati.

Dari rumusan pasal tersebut dapat dimuat unsur unsur pasal terkhusus pasal 187 ayat 3 KUHP, yaitu;

#### a. Barang siapa

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991, Cetakan Ke-1) hal.6.

<sup>43</sup> Adam Chazawi, *Op. Cit*, Hal. 98

Barang siapa merupakan unsur tentang pelaku atau subjek tindak pidana ini. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek tindak pidana tersebut. Dalam penjelasan Andi Hamzah bahwa “barang siapa menandakan bahwa yang menjadi subjek delik ialah siapapun”.<sup>44</sup> KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan masa pemerintah Hindia Belanda, hanya membatasi pelaku (subjek) tindak pidana pada manusia semata-mata. Sedangkan badan hukum atau korporasi belum diakui sebagai pelaku (subjek) tindak pidana dalam KUHP. Menurut KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subjek delik, namun badan hukum tidak. Tetapi dalam undang-undang khusus, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik.<sup>45</sup>

b. Dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), jadi menurut risalah penjelasan *memorie van toelichting* terhadap rancangan KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.<sup>46</sup> Penjelasan tersebut dapat dikatakan berlaku juga untuk KUHP Indonesia, sebab KUHP Indonesia diadopsi dari KUHP Belanda.

c. Menimbulkan kebakaran ledakan atau banjir;

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010) hal. 100

<sup>45</sup> *Ibid* Andi Hamzah, hal. 103.

<sup>46</sup> Ernst Utrecht, *Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbitan Universitas, 1967) hal. 299

Adanya unsur “dengan sengaja” menunjukkan bahwa delik Pasal 187 KUHP ini merupakan delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (*hendeling*) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja melakukan banjir. Jadi unsur perbuatan (*hendeling*) dalam tindak pidana Pasal 187 KUHP, yaitu mengadakan kebakaran, ledakan atau banjir, diliputi oleh unsur-unsur dengan sengaja.<sup>47</sup>

- d. Karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Perbuatan timbul nyawa bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan kematian adalah sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga, bahwa adanya sebuah niat yang dilakukan untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan menimbulkan kebakaran dikehendaki oleh S.R Saianturi, “bahwa yang dimaksud kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulurkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyalakkan kemudian, dengan cara elektronik”

---

<sup>47</sup> Riyado Olddy Koyonggian, *Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 KUHP Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang*, (Jurnal Hukum Pidana, Lex Administratum, Vol.VIII/No.4/Okt-Des/2020)